

BIDANG	RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN YANG DI LIMPahkan KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB.BENGGKALIS	RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DAN PILIHAN YANG DILIMPahkan KEPADA KECAMATAN SE KABUPATEN BENGGKALIS
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan daerah,perangkat daerah , kepegawaian dan persendian	A. Pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui penerbitan surat izin tempat usaha (SITU) dengan intensitas gangguan besar.	A. Pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui penerbitan Surat Izin Tempat Usaha(SITU) dengan intensitas gangguan sedang dan kecil.
Pertanian dan Ketahanan Pangan	B. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian C. Pemberian izin produksi benih tanaman pangan dan hortikultura. D. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Bengkalis E. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. F. Pemberian izin produksi benih perkebunan. G. Pemberian Izin Usaha Perkebunan wilayah Kabupaten Bengkalis, meliputi : a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) b. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) c. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengelolaan (IUP-P) d. Pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) e. Pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) untuk usaha f. Memberikan rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis untuk memperoleh IUP, IUP-B, IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur.	B. Pemberian izin usaha obat hewan tingkat depo, took, kios da pengecer obat hewan, poultry shop wilayah Kabupaten Bengkalis. C. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.

	<p>H. Izin penggunaan varietas local untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada Kabupaten Bengkalis.</p> <p>I.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemberian izin Usaha Budidaya peternakan di wilayah Kabupaten Bengkalis.2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan3. Pemberian izin praktek dokter hewan4. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet5. Pendaftaran usaha peternakan6. Pemberian izin Usaha RPH/RPU7. Pemberian izin perdagangan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah Kab.Bengkalis.8. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan9. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak10. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kabupaten Bengkalis.	
--	---	--